



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
KECAMATAN TAPIN TENGAH
DESA SUKARAMAI

Jalan Pahlawan RT. 004 RW. 002 Kode Pos 71161

KEPUTUSAN KEPALA DESA SUKARAMAI
NOMOR 43 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM ANAK DESA SUKARAMAI

Menimbang : a. bahwa anak adalah tunas bangsa, potensi dan generasi penerus cita cita perjuangan bangnya yang mempunyai peran strategis untuk masa depan bangsa;

b. bahwa setiap anak berhak untuk berpartisipasi secara wajar dan berhak menyatakan dan didengar pendapatnya serta memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya;

c. bahwa Forum Anak Desa Sukaramai merupakan suatu wadah untuk mewujudkan Pengarusutamaan Hak Hak Anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan berbangsa;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Desa Sukaramai tentang Forum Anak Desa Sukaramai.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Pemerintah Daerah Tingkat II Tapin, Daerah Tingkat II Tanah Laut dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3134)

3. Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);

4. Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 serta dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

5. Peraturan Presiden No 25. Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak.

6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;
8. Peraturan Bupati Tapin Nomor 39 tahun 2018 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Dan Uraian tugas Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin No 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Forum Anak Desa Sukaramai dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu memiliki tugas dan tanggung jawab serta bertanggung jawab kepada Kepala Desa Sukaramai.
- KETIGA** : Biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Desa Sukaramai pada tahun berkenaan dan/atau sumber dana lainnya sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Sukaramai

Pada tanggal : 09 September 2024

KEPALA DESA SUKARAMAI



MUSLIM, S.Pd.

Tembusan Kepada Yth. :

1. Camat Tapin Tengah
2. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Tapin;
3. Arsi

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Sukaraami

Nomor : 43

Tanggal : 09 September 2024

**PENGURUS FORUM ANAK DESA SUKARAMAI
KECAMATAN TAPIN TENGAH**

Pembina : MUSLIM, S.Pd. (Kepala Desa)

Mempunyai tugas :

Membina dan mengawasi pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak melalui Forum Anak.

**Pendamping : 1. MUHAMMAD RUM (Sekretaris Desa)
2. RINI (Ketua TP PKK Desa Sukaramai)**

Mempunyai tugas :

Mendampingi pelaksanaan kegiatan Forum Anak dengan memperhatikan prinsip – prinsip dalam KHA.

**Fasilitator : NORLIATI
NORHIDAYAH
RAHMIANA**

Mempunyai tugas :

Menfasilitasi Forum Anak dalam proses pencapaian pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak dengan memperhatikan prinsip-prinsip dalam KHA.

Ketua : AHMAD KHAIRAFI

Mempunyai tugas :

Memimpin jalannya program kerja Forum Anak.

Wakil Ketua : MUHAMMAD SIDIK

Mempunyai tugas :

Membantu Ketua dalam menjalankan program Kerja Forum Anak.

Sekretaris : MUHAMMAD HIDAYAT

Mempunyai tugas :

Mengadministrasi bahan – bahan yang dibutuhkan baik sebelum maupun sesudah berlangsungnya kegiatan yang sudah ditentukan dalam program kerja Forum Anak.

Bendahara : NAYLA NAZWA

Mempunyai tugas :

Mengatur dan menghimpun dana yang masuk maupun keluar dalam rangka mendukung berjalannya program kerja Forum Anak yang sudah ditentukan.

**Divisi Data, Dokumentasi
dan Informasi : 1. INDAH PEBRIANI
2. REGINA PUTRI**

Mempunyai tugas :

Mendata, mendokumentasikan dan menginformasikan kegiatan Forum Anak yang akan dan telah berlangsung.

Divisi Humas

**: 1. MUHAMMAD ROBBY FAUZAN
2. MUHAMMAD RANDY ABDAN**

Mempunyai tugas :

Menyampaikan informasi, menjalin kerjasama dengan stakeholder atau organisasi anak yang lain.

Divisi Penanaman Nilai

**Luhur dan Budaya Lokal : 1. AHMAD RIYANI
2. MUHAMMAD FADILLAH**

Mempunyai tugas :

Merancang kegiatan yang bertemakan nilai – nilai luhur dan budaya lokal.

**Divisi Perlindungan Anak : 1. MUHAMMAD ANDRI
2. NAISILLA ARISA PUTRI
3. KHAFIFAH**

Mempunyai tugas :

Merancang kegiatan yang bertemakan perlindungan anak.



KEPALA DESA SUKARAMAI

MUSLIM, S.Pd